



P U T U S A N
NOMOR 64/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yg memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.KALIMANTAN LESTARI RAHARJA Cq. Bapak Hadi Wijaya

Ang.Sebelumnya beralamat di Komp.Balikipapan Baru Blok F3 No.23 Balikpapan saat ini beralamat di Jl.Marsma R.Iswahyudi No.31 Rt.86 Sepinggan Baru Balikpapan; selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat**;

MELAWAN

PT.VERDANCOINDONESIA, Sebelumnya beralamat di Komplek Cempaka Mas Blok C No.23-24 Jl.Letjend Suprpto Jakarta pusatSaat ini beralamat di Gedung Graha Aruna lt.5 Jl.Antara No.47 Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat 10710; Dalam hal ini diwakili oleh :Geoerge Harry Nurhakim Karyawan aktif di PT Verdanco Indonesia Beralamat di Gedung Graha Aruna lt.5 jl. Antara No.47 pasar baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 64/PDT/2021/PT SMR tanggal 9 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Desember 2020, Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT SMR



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 Februari 2020 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp. telah mengajukan gugatan Perdata, dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada bulan Oktober 2012, melalui pesan email tergugat mengirimkan dan mengajukan permintaan pembelian (Purchase Order) ban Merk CST dengan kode CR 307 dengan ukuran ban 11.00 R20 sebanyak 20 set dengan harga per setnya Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total pembelian ban tersebut termasuk PPN menjadi Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) nomor permintaan pembelian (Purchase Order) 00002591

Pembelian ban tersebut sudah dikirim dan diterima oleh tergugat, Begitu juga untuk invoice nomor 0051/INV/KRL-FIN/VI/XI/2012 tertanggal 7 nopember 2012 sebagai informasi harga yang harus dibayarkan oleh tergugat sudah diterima dengan baik ;

2. Pada bulan Nopember tahun 2012, tergugat mengirimkan dan mengajukan permintaan pembelian ban Merk Superhawk dengan kode HK808 dengan ukuran ban 12.00 R24 sebanyak 20 set dengan harga per setnya Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total pembelian ban tersebut termasuk PPN menjadi Rp 114.400.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) nomor permintaan pembelian (Purchase Order) 00002590;

Pembelian ban tersebut sudah dikirim dan diterima oleh tergugat, Begitu juga untuk invoice nomor 0088/INV/KRL-FIN/VI/XII/2012 tertanggal 10 desember 2012 sebagai informasi harga yang harus dibayarkan oleh tergugat sudah diterima dengan baik;

3. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2012 tergugat mengirimkan dan mengajukan kembali permintaan pembelian Merk Superhawk dengan kode HK808 dengan ukuran ban 12.00 R24 sebanyak 20 set dengan harga per setnya Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total pembelian ban tersebut termasuk PPN menjadi Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114.400.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) nomor permintaan pembelian (Purchase Order) 00002487;

Pembelian ban tersebut sudah dikirim dan diterima oleh tergugat Begitu juga untuk invoice nomor 0090/INV/KRL-FIN/VI/XII/2012 tertanggal 10 desember 2012 sebagai informasi harga yang harus dibayarkan oleh tergugat sudah diterima dengan baik;

4. Sehingga total seluruh pemesanan sebesar Rp 327.800.000 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Pada bulan mei 2014 melalui kuasa hukum PT Verdanco Bp.Yudi Risnandi S.H kami memberikan surat somasi ke PT Kalimantan Lestari Raharja agar membayarkan apa yang sudah menjadi kewajibannya;

6. Pada bulan September 2014 melalui kuasa hukum PT Verdanco Bp.Yudi Risnandi S.H kami memberikan surat somasi ke PT Kalimantan Lestari Raharja agar membayarkan apa yang sudah menjadi kewajibannya;

7. Kemudian pada tanggal 24 nopember 2017 karyawan bagian keuangan PT Verdanco yang bernama Nurhakim mendapatkan informasi via email dari bapak jhonson karyawan PT Kalimantan Lestari Raharja bahwa merencanakan pembayaran secara bertahap sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang sebelumnya sudah dibicarakan melalui pertemuan langsung antara karyawan bagian keuangan PT Verdanco yang bernama Nurhakim dengan bapak jhonson di kantor PT Kalimantan Lestari Raharja;

8. Pada tanggal 11 desember 2014, Manager keuangan PT Verdanco yang bernama Bapak Ryvel Pradityo melalui pesan email memberikan informasi menolak permohonan dari bapak jhonson karyawan PT Kalimantan Lestari Raharja;

9. Kemudian pada tanggal 15 desember 2017 melalui email bapak yudhawan dari PT.KMI menginformasikan perihal kondisi PT Kalimantan Lestari Raharja yang intinya :

“ pemilik saham PT Kalimantan Lestari Raharja adalah pemilik saham PT KMI, sehingga semua permasalahan hutang piutang dari PT Kalimantan Lestari Raharja ditanggihkan ke PT KMI ”

10. Pada tanggal 16 januari 2018 melalui pesan email Nurhakim mengingatkan ke bapak yudhawan perihal pembayaran;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 26 januari 2018 kembali melalui pesan email Nurhakim mengingatkan ke bapak yudhawan perihal pembayaran;
12. Pada tanggal 14 dan 19 pebruari 2018 melalui pesan email Nurhakim mengingatkan ke bapak yudhawan perihal pembayaran
13. Kemudian pada tanggal 20 februari 2018 melalui pesan email bapak yudhawan menginformasikan perihal belum bisa melakukan pembayaran;
14. Kemudian pada tanggal 27 dan 28 februari 2018 melalui pesan email Nurhakim mengingatkan untuk perihal pembayaran;
15. Pada tanggal 1 maret 2018 melalui pesan email bapak yudhawan menginformasikan perihal belum bisa melakukan pembayaran;
16. Pada tanggal 2 maret 2018 melalui pesan email Nurhakim menginformasikan perihal permintaan solusi dari bapak yudhawan;
17. Pada tanggal 18 april 2018 melalui pesan email Nurhakim menginformasikan perihal “ sudah tidak bergabungnya bapak jhonson di PT Kalimantan Lestari Raharja dan PT Karebet Group “;
18. Pada tanggal 18 april 2018 melalui pesan email bapak Yudhawan menginformasikan perihal kedatangan karyawan PT Verdanco dan perihal tidak mendapatkannya pinjaman dana yang nantinya akan di bayarkan ke PT Verdanco;
19. Pada tanggal 8 dan 9 mei 2018 melalui pesan email Nurhakim dan bapak yudhawan menginformasikan perihal pembayaran;
20. Pada bulan juni, juli,agustus, dan nopember melalui pesan email Nurhakim dan bapak yudhawan masih berkomunikasi perihal penyelesaian hutang piutang;
21. Kemudian pada tanggal 21 september 2018 melalui kuasa hukum PT Verdanco Bapak Zakaria Siringgoringgo S.H mengirimkan surat somasi ke PT Kalimantan Lestari Raharja;
22. Pada tanggal 6 Desember 2018 melalui pesan e-mail bapak yudha menginformasikan skema atau gambaran perihal pembayaran yaitu pembayaran secara bertahap sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per 2(dua) bulan dan pembayaran pertama akan dibayarkan pada tanggal 7 desember 2018;
23. Tanggal 7 desember 2018 bapak yudha menginformasikan kalau sudah mentransfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri PT Verdanco, dan memang sudah masuk uang nya di rekening mandiri PT Verdanco;

24. Pada tanggal 1 maret 2019 bapak yudha kembali menginformasikan kalau sudah mentransfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening Mandiri PT Verdanco, dan memang sudah masuk uang nya di rekening mandiri PT Verdanco;

25. Bahwa pada bulan april sampai oktober 2019 tidak ada lagi pembayaran dari PT Kalimantan Lestari raharja yang masih tersisa sebesar Rp 317.800.000 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara nyata **Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Penggugat**, maka sudah sepatutnyalah Pengadilan Negeri Balikpapan menghukum Tergugat untuk membayar semuasisa **pembayaran sebesar Rp 317.800.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat** sesudah dijatuhkannya Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan atas perkaraa *quo* dijatuhkan ;

27. Bahwa tindakan Tergugat sampai dengan saat ini belum melaksanakan kewajiban melunasi pemabayaran pemakaian jasa tersebut kepada Penggugat merupakan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dan melanggar ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

b. Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ".

c. Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :

" Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suat Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena



alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik”.

28. Bahwa menurut hukum, dengan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala **ganti kerugian, denda dan biaya** yang diakibatkan oleh perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

29. Bahwa akibat dengan adanya Perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat **sejak tahun 2012 tersebut, menyebabkan timbulnya kerugian pada Penggugat dikarenakan Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya untuk penyediaan jasa tersebut yang mencakup biaya-biaya pengiriman barang-barang tersebut** sehingga oleh karenanya sangat beralasan bagi Penggugat untuk meminta ganti kerugian berupa **denda sebesar 10% dari total sisa pembayaran yang belum dibayarkan** Tergugat tersebut kepada Penggugat sebesar **Rp. 31.780.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)** pertahunnya di hitung mulai tahun 2012 sampai tahun saat ini yang **wajib Tergugat bayarkan kepada Penggugat** akibat adanya Perbuatan Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap.

30. Bahwa akibat timbulnya kerugian pada Penggugat, makasudah sepatutnya Penggugat meminta denda atas keterlambatan pembayaran tersebut sebesar Rp. 500.000,- per hari yang wajib Tergugat bayarkan kepada Penggugat akibat adanya Perbuatan Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap.;

31. Bahwa adanya perbuatan Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut agar Tergugat membayar **sebesar Rp 317.800.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)** kepada Penggugat secara **lunas, seketika dan sekaligus tunai ;**

32. Bahwa perkara ini telah diajukan atas dasar alat-alat bukti kuat yang tidak dapat diragukan kebenarannya sehingga putusan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;

33. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini harus menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

34. Bahwa untuk Mencegah gugatan a quo sebagai ilusi belaka, maka kami mohon kepada **Majelis Hakim Yang Terhormat** untuk meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap harta benda milik tergugat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka bersama ini perkenankanlah Penggugat mengajukan permohonan (*petitum*) agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan *cq.* Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah **Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi** ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar **keseluruhan pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 317.800.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)** kepada Penggugat secara lunas, seketika dan sekaligus tunai ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa denda sebesar 10 % dari total keseluruhan sisa pembayaran yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 31.780.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)** pertahunnya di hitung mulai tahun 2012 sampai tahun saat ini kepada Penggugat secara lunas, seketika dan sekaligus tunai akibat adanya Perbuatan Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran tersebut sebesar Rp. 500.000,- per hari kepada Penggugat secara lunas, seketika dan sekaligus tunai akibat adanya Perbuatan Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat.

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi, dan Jawaban tertanggal 05 Agustus 2020 yang berisikan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

I. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan latau Penggugat telah keliruh(*error in person*) menarik Tergugat dalam perkara a quo

Bahwa adapun alasan hukum Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat *obscuur libel* dan/atau Penggugat telah keliruh (*error in person*) menarik Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada PT Kalimantan Lestari Raharja cq Bapak Hadi Wijaya Ang sebagai Tergugat. Penggunaan atau kata "**cq**" merupakan singkatan dari "**casu quo**" dapat diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia : **dalam hal ini, "lebih spesipik lagi."** Umumnya digunakan pada hubungan yang bersifat hierarki;

2. Bahwa dari pengertian tersebut, maka kata "**cq**" dalam gugatan a quo dapat diartikan , bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam hal ini atau secara spesifik ditujukan kepada Hadi Wijaya Ang selaku perseorangan bukan kepada PT Kalimantan Lestari Raharja sebagai Perseroan Terbatas. Artinya, sejak awal yang memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo adalah Penggugat dengan Hadi Wijaya Ang yang disebut sebagai Tergugat. Akan tetapi, Penggugat didalam gugatannya selalu menghubungkan dan mempertegas hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Kalimantan Lestari Raharja bukan kepada Hadi Wijaya Ang. Misalnya dalam gugatannya pada halaman 2 angka 5,7 didalilkan "**Penggugat memberikan surat somasi kepada PT Kalimantan Lestari Raharja**". Demikian juga dalam gugatannya pada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT SMR



halaman 3 dan 4 angka 8, 9, 17,21, 25 selalu menghubungkan dengan PT Kalimantan Lestari Raharjam salah satunya berdalilkan: ***“Bahwa pada bulan April sampai Oktober 2019 tidak ada lagi pembayaran dari PT Kalimantan Lestari Raharja yang masih tersisa sebesar Rp 317,800,000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).”***

3. Bahwa meskipun Penggugat secara tidak langsung menyatakan hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Kalimantan Lestari Raharja namun dalam positanya seperti disebutkan diatas dan petitumnya yang diminta untuk melakukan pertanggung jawaban secara hukum bukan PT Kalimantan Lestari Raharja akan tetapi Hadi Wijaya Ang hal ini sesuai dengan petitumnya, diantaranya: (i) Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi; (ii) Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan Pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 317,800,000,000,- dst;

4. Bahwa karena Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menyebutkan ada hubungan hukum dengan Tergugat dan hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Kalimantan Lestari Raharja, maka gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas atau keliruh menarik Tergugat dalam perkara *a quo* yang tujuannya untuk mempertanggung jawaban yang tidak ada hubungan hukumnya. Terlepas benar atau tidak dalil Penggugat yang mendalilkan memiliki hubungan hukum dan hak atas uang sebesar Rp 317,800,000,- maka yang bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran atau ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* hanya PT Kalimantan Lestari Raharja;

5. Bahwa tidaklah berkeadilan apabila Hadi Wijaya Ang ditarik sebagai Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo*, pada akhirnya dalam putusan dinyatakan Wanprestasi dan menanggung akibat hukum yang timbul daripadanya, Oleh karena tujuan hukum yang paling hakiki adalah keadilan maka, tepatnya disebut gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan/atau Penggugat telah leliuh (*error in persona*) menarik Tergugat dalam perkara *a quo* dengan akibat hukum, gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*);

II. Gugatan Penggugat diajukan masih terlampau dini/premature



Bahwa adapun alasan hukum Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat premature sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat belum dapat digugat ke Pengadilan atas Wanprestasi jika Tergugat tidak pernah dinyatakan lalai berdasarkan surat teguran. Berkaitan dengan dalil tersebut. Bahwa gugatan Penggugat tidak satupun mendalilkan telah memberikan surat teguran (somasi) kepada Tergugat/ Hadi Wijaya Ang. Penggugat hanya mendalilkan telah memberikan somasi kepada PT Kalimantan Lestari Raharja sesuai dengan dalilnya pada angka 5,6,21 yang salah satu isinya mendalilkan : **“Kemudian pada tanggal 21 September 2018 melalui Kuasa Hukum PT Verdanco Bapak Zakaria Siringoringo,SH, menirim somasi ke PT Kalimantan Lestari Raharja.”**;

2. Bahwa karena suatu keharusan yang bersifat memaksa/imperatif, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi, demi hukum Penggugat wajib memberikan teguran kepada Tergugat/ Hadi Wijaya Ang untuk melakukan jawaban dan Penggugat tidak pernah memenuhi syarat tersebut, maka gugatan Penggugat tepatlah disebut terlampaui dini diajukan/premature dengan akibat hukum gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklard*) hal ini sesuai dengan Pasal 1238 KHUPerdata yang menyatakan : Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Dan Pasal 1243 yang menyatakan : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara mutatis mutandis sempurna dalam pokok perkara sekarang ini sepanjang ada relevansinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan karenanya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali terhadap apa yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat/Hadi Wijaya Ang tidak pernah melakukan perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan Penggugat untuk mengirim dan mengajukan permintaan pembelian (*Purchase Order/PO*) ban dan Tergugat tidak pernah menerima ban termasuk invoice dari Penggugat yang total keseluruhan sebesar Rp 327,800,000,- seperti dalilnya pada angka 1,2,3,4;
3. Bahwa karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum atau tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, maka dalil Penggugat pada angka 26 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat dengan akibat hukum membayar uang sebesar Rp 317,800,000,- tidaklah benar dan haruslah ditolak. Mengingat dari semua dalil Penggugat misalnya pada angka 25 menyatakan : ***"Bahwa pada bulan april sampai oktober 2019 tidak ada lagi pembayaran daro PT Kalimantan Lestari Raharja bukan Hadi Wijaya Ang sebagai Tergugat yang masih tersisa sebesar Rp 317,800,000,-";***
4. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikutip Penggugat dan setelah Tergugat hubungkan dengan dalil tergugat seperti disebutkan diatas, maka dalil Penggugat pada angka 27 huruf a,b dan c tidak ada relevan diterapkan kepada Tergugat demikian juga angka 28 yang pada intinya Penggugat memiliki hak untuk menuntut segala ganti kerugian, denda dan biaya kepada Tergugat juga tidak relevan demikian juga dalil Penggugat pada angka 29 yang pada intinya membebaskan denda keterlambatan sebesar 10%/pertahunnya dari total sisa hutang yang dihitung sejak tahun 2012 sampai saat ini haruslah ditolak tanpa terkecuali termasuk seluruh petitum Penggugat;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat selain dan selebihnya yang tidak dijawab satu persatu karena hanya pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya serta tidak ada relevansinya dengan tegas Tergugat bantah dan karenanya ditolak tanpa kecuali sehingga harus dikesampingkan oleh karena tidak berdasarkan hukum;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT SMR



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima jawaban ini, seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Mengutip dan mencermati pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp, tanggal 23 Desember 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 317.800.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.774.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 27 Januari 2021, sebagaimana akta pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp, selanjutnya permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terbanding Penggugat pada tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding ini Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Balikpapan tidak mempertimbangkan dengan baik eksepsi Pembanding mengenai:

- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dan/atau Penggugat telah keliruh (*error in persona*) menarik Tergugat dalam perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat diajukan masih terlampau dini/premature-,

2. Bahwa atas Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Balikpapan yang tidak mempertimbangkan eksepsi tersebut, telah merugikan Pembanding/Hadi Wijaya Ang. Seolah-olah benar Pembanding ada memiliki hutang kepada Terbanding sebesar Rp 317.800.0 (Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah). Hal ini akibat dari gugatan yang diajukan oleh Terbanding yang menggugat PT Kalimantan Lestari Raharja c.q. Bapak Hadi Wiya Ang sebagai Tergugat yang semestinya cukup diajukan kepada PT Kalimantan Lestari Raharja;

3. Bahwa jabatan yang disandang oleh Hadi Wijaya Ang sebagai direktur/direksi PT Kalimantan Lestari Raharja tidak selamanya melekat, suatu waktu akan berubah, digantikan oleh subjek hukum lain. Demi kepastian hukum, menarik Hadi Wijaya Ang sebagai Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* telah salah dan menunjukkan terjadi *error in persona*. Akibat hukum yang akan terus timbul dari kesalahan putusan *judex factie* apabila tidak dilakukan perubahan, yakni akan selalu membawa Pembanding/Hadi Wijaya Ang untuk tunduk dan taat untuk membayar hutang sebagaimana disebutkan dalam diktum bagian menghukum. Meskipun nantinya Hadi Wijaya Ang tidak menjabat sebagai direksi PT Kalimantan Lestari Raharja;

4. Bahwa dalam waktu dekat ini juga, direncanakan akan ada perubahan direksi/direktur pada PT Kalimantan Lestari Raharja atau jabatan direksi bukan lagi dijabat oleh Hadi Wijaya Ang selaku Pembanding maka, sudah benar dan selayaknya dikabulkan eksepsi Pembanding mengenai Gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas (*obscur libel*) dan/atau Penggugat/Terbanding telah keliruh (*error in persona*) menarik Pembanding dalam perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selain argumentasi di atas, apabila benar Hadi Wijaya Ang/Pembanding memiliki hutang kepada Terbanding, maka somasi/teguran haruslah terlebih dahulu diberikan guna melaksanakan suatu prestasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP"), yang menyatakan:

"Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Kemudian dalam Pasal 1243 disebutkan juga:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

6. Bahwa fakta didalam persidangan, baik dari gugatan, bukti surat Terbanding tidak ada satupun menyebutkan telah memberikan suatu teguran kepada Pembanding/Hadi Wijaya Ang. Oleh karena ketentuan tersebut diatas tidak terpenuhi, maka telah keliru judex facti tingkat pertama menyatakan eksepsi Pembanding tidak dapat diterima. Oleh karenanya mohon kepada yang Mulia Judex facti yang saat ini memeriksa perkara a quo, mengabulkan eksepsi Pembanding demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai dengan gugatan Terbanding menuntut untuk dinyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan ingkarjanji/wanprestasi dan memohon untuk dinyatakan Pembanding membayar utang kepada Terbanding. Oleh karena itu, perlu diuraikan dan dibahas mengenai wanprestasi itu sendiri, untuk mengukur apakah benar Pembanding telah wanprestasi atau tidak termasuk apakah benar Pembanding/Hadi Wijaya Ang memiliki hutang sebesar Rp 317.800.000 (Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terbanding;
2. Bahwa Menurut J. Satrio (Satrio: 1999, hal 122), wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Adapun unsur-unsur wanprestasi adalah: a) Ada perjanjian oleh para pihak;



b) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; c) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;

3. Bahwa fakta didalam Persidangan (baik dari keterangan saksi, bukti surat, gugatan) tidak terbukti antara Pembanding/Hadi Wijaya Ang dengan Terbanding ada hubungan hukum, ada perjanjian untuk dilaksanakannya serta tidak pernah ditegur sebagaimana disebutkan Pembanding dalam bagian eksepsi di atas sehingga unsur a, b, dan c pada butir 02 di atas sebagai tolak ukur dinyatakan wanprestasi tidak terpenuhi. Bahwa Terbanding didalam gugatannya dan bukti yang diajukannya selalu menyatakan hanya memiliki hubungan hukum kepada PT Kalimantan Lestari Rhaija bukan kepada Hadi Wijaya Ang. Namun, gugatannya tetap diajukan kepada Hadi Wijaya Ang sebagai bagian dari penggunaan C.Q. Dengan demikian, tidak terbukti Pembanding telah melakukan perbuatan ingkaijanji apalagi memiliki hutang sebesar Rp 317.800.000 (Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh karena itu, Putusan judec facti tingkat pertama haruslah dibatalkan;

4. Bahwa Terbanding untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-I sampai dengan P-10 dan Pembanding tidak mengajukan bukti surat karena sejak semula tidak memiliki hubungan hukum dengan Terbanding. Terhadap bukti surat Terbanding yang diberi tanda P-I, P- 2, P-3, P-8, P-9, dan P-10 berupa Invoice Tahun 2012 hanya fotokopi dari fotokopi (tidak dapat diperlihatkan dalam persidangan aslinya). Bukti tersebut dengan tegas Pembanding tolak karena kebenaran bukti tersebut diragukan sebab, suatu bukti diakui kebenarannya haruslah diperlihatkan aslinya di dalam persidangan tidak cukup hanya bukti fotokopi kefotokopi;

5. Bahwa Pasal 1888 KUHPerdara telah mengatur tentang bukti fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

“kekuatan pembuktian bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang aslinya itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukanya.”

Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan alat bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti ” (Putusan Mahkamah Agung R.I.No.3609 K/Pdt/1985);

6. Bahwa berdasarkan aturan di atas, maka bukti surat Terbanding sebagaimana disebutkan di atas (P-1, P-2, P-3, P-8, P-9, dan P-10) yang digunakan dasar untuk membuktikan Pemanding benar membeli atau memesan barang kepada Terbanding serta memiliki hutang yang telah jatuh tempo sebesar Rp 317.800.0(Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan. Terbanding hanya mengada-ada. Oleh karenanya putusan judec facti tingkat pertama haruslah dibatalkan;

7. Bahwa bukti Terbanding selanjutnya yang diberi tanda P-4, P-5, P-6, dan P-7 (berupa fotokopi dari aslinya) berupa somasi dari Terbanding kepada PT Kalimantan Lestari Raharja bukan kepada Hadi Wijaya Ang selaku Pemanding dan ada catatan pembicaraan dengan tegas Pemanding tolak karena bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar, bahwa Pemanding benar memiliki hutang kepada Terbanding Rp 317.800.0(Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena somasi dan catatan pembicaraan tersebut berdiri sendiri tanpa ada dasarnya (bukti aslinya) demikian juga catatan pertemuan tersebut tidak pernah dibuat atau diperintahkan Pemanding kepada Jhonson selaku pihak yang disebut mewakili PT Kalimantan Lestari Raharja. Harusnya apabila Terbanding benar memiliki hutang akibat adanya pesanan barang dapat dibuktikan Terbanding melalui bukti asli bukan hanya bukti fotokopi ke fotokopi atau Terbanding hanya mengajukan bukti yang berdiri sendiri;

8. Bahwa berdasarkan bukti Terbanding yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 10 sebagaimana telah diuraikan Pemanding diatas, semuanya menunjukan Terbanding hanya memiliki hubungan hukum dengan Kalimantan Lestari Raharja sementara kepada Pemanding sebagai person atas nama Hadi Wijaya Ang tidak memiliki hubungan hukum. Dan Pemanding tidak pernah disomasi oleh Terbanding sehingga bukti tersebut

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah membuktikan bahwa Terbanding telah salah menarik Terbanding dalam perkara a quo yakni Hadi Wijaya Ang seharusnya hanya menarik Tergugat PT Kalimantan Lestari Raharja;

9. Bahwa selain dalil-dalil diatas, ada dua orang saksi yang diajukan Terbanding namun, tidak memenuhi persyaratan sebagai saksi karena, keduanya berstatus sebagai karyawan aktif Terbanding yang masih menerima gaji setiap bulanya. Meskipun keduanya tidak memenuhi persyaratan sebagai saksi, akan tetapi tetap diperiksa dengan tanpa disumpah. Oleh karena kedua orang tersebut tidak disumpah maka, apapun yang disampaikan yang bersangkutan di dalam persidangan tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak mengikat dalam perkara a qua. Namun judec facti tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal demikian.;

10. Bahwa lagipula, kedua saksi tersebut tidak mengetahui kejadian perkara a quo termasuk apakah benar Pembanding ada memesan barang dan memiliki hutang kepada Terbanding tidak diketahui kedua saksi. Saksi mengetahuinya ada pesanan barang karena diceritakan oleh pihak lain dan pernah lihat aslinya (Testumonium J)e Auditu) keterangannya tersebut bertentangan dengan tujuan dari saksi itu sendiri yaitu: memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat sendiri, alami sendiri atau didengar sendiri. Didalam persidangan tidak satupun ada bukti asli yang disampaikan Terbanding mengenai pesanan barang dimaksud, Terbanding hanya menyerahkan bukti fotokopi ke fotokopi sehingga kesaksian saksi Terbanding selain tidak memiliki kekuatan hukum juga karena kesaksian tersebut berdiri sendiri satu sama lain berbeda tidak bisa dijadikan dasar bahwa Pembanding ada memiliki hutang kepada Terbanding;

Berdasarkan dalil-dalil di atas membuktikan judec facti tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, serta menghukum Pembanding untuk membayar keseluruhan pembayaran yang belum dibayarkan oleh Pembanding sebesar Rp 317.800.000 (Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terbanding secara seketika dan sekaligus. Sehingga yang Mulia judec facti Pengadilan Tinggi haruslah menyatakan gugatan Terbanding tidak terbukti/ menolaknya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Pembanding mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Memori Banding Pembanding ini, seraya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp. yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvcmkelijke Veerklaard)-,

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvcmkelijke Verklaard);

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti masing-masing kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Februari 2021 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Maret 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut : Kuasa Hukum Tergugat merasa keberatan, oleh karenanya Kuasa hukum Tergugat mengajukan Permohonan banding tertanggal 27 Januari 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta banding Nomor 45/Pdt.G/2020 PN.Bpp tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya setelah dilakukan penelitian Permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dan mengajukan permohonan banding tertanggal 27 Januari 2021 dan mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Februari 2021 sebagaimana tersebut diatas, Namun Pihak Terbanding/semula Penggugat sampai dengan saat ini tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu Majelis Hakim Tinggi Banding menyatakan bahwa Memori banding atau Kontra Memori Banding bukan merupakan suatu syarat dimajukannya perkara banding dan Majelis Hakim Banding tetap akan memeriksa perkara yang dimohonkan banding, meskipun tidak diajukan Memori banding atau Kontra Memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Kuasa Hukum Pembanding /semula Tergugat atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara Nomor: 45/Pdt.G/2020/PN.Bpp, tanggal 23 Desember 2020, yang menyatakan : Dalam Eksepsi. Menolak Eksepsi Tergugat dan dalam Pokok Perkara mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan membebaskan kepada Tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara sebagaimana Kuasa hukum Pembanding uraikan dalam Memori bandingnya tanggal 9 Februari 2021 tersebut diatas, Oleh karenanya Pembanding/semula Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan dalam perkara perdata nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Bpp yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri :

A Dalam eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*);

B Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya setidak tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat /terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*);

Atau apabila majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, setelah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding, membaca berita acara persidangan beserta dengan bukti bukti, keterangan para saksi, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara Nomor : 45/Pdt.G/2020/PN.Bpp, tanggal 23 Desember 2020, Memori Banding Pembanding/semula Tergugat 9 Februari 2021, serta surat surat yang berkaitan dengan perkara dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara Nomor : 45/Pdt.G/2020/PN. Bpp. Tanggal 23 Desember 2020, menilai bahwa Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukumnya, baik dengan hukum materiil maupun dengan hukum Formal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pertimbangan ditolaknya eksepsi dari Pembanding/ semula Tergugat maupun dikabulkannya pokok perkara dalam Gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian. Dalam Eksepsi Pembanding/semula Tergugat menolak Gugatan Terbanding/ semula Penggugat dengan mempermasalahkan mengenai Subyek (*persoon*) Tergugat yang dimaksud, namun Eksepsi tersebut tidak dilengkapi dengan bukti bukti

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun. Sebaliknya sesuai dengan bukti dan keterangan saksi dari Penggugat/Terbanding dalam persidangan diketahui bahwa ada pengakuan sendiri oleh Tergugat/Pembanding sebelum gugatan diajukan oleh Penggugat, dalam suatu kesepakatan antara Tergugat/semula Pembanding dan Penggugat/Terbanding, dengan didukung oleh adanya bukti angsuran Tergugat/Pembanding selama 2 (dua) kali masing masing dengan bernilai Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), dengan demikian maka beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menolak eksepsi Pembanding /Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama dalam Pokok perkara yang mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian dan menolak yang selainnya dalam Gugatan Wanprestasi dengan segala konsekwensinya. Sebab dalam gugatan tersebut Penggugat/terbanding telah dapat membuktikan adanya kelalaian dari pihak Tergugat/Pembanding yang semula sudah dilakukannya somatie atau teguran (peringatan) oleh Penggugat /Terbanding melalui kuasa hukumnya, namun Tergugat Pembanding tidak mengindahkannya, sehingga diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Pembanding/semula Tergugat atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara Nomor : 45/ Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 23 Desember 2020 tersebut dalam akta pernyataan banding tertanggal 27 Januari 2020 dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Memori bandingnya tertanggal 9 Februari 2021, yang ternyata telah disampaikan dalam jawab jinawab pada Tingkat Peradilan Tingkat pertama dan merupakan suatu bentuk pengulangan saja dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Peradilan Tingkat banding, dengan demikian alasan Pembanding /semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam Memori bandingnya tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tinggi Banding dapat mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor : 45/Pdt.G/2020/PN. Bpp. Tanggal 23 Deseber 2020 dan dapat dijadikan dasar

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyetujui segala pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Bpp. Tanggal 23 Desember 2020 beralasan hukum untuk di pertahankan dan dikuatkan dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding Pembanding /semula Tergugat dinyatakan ditolak, maka Pembanding/semula Tergugat tetap ada pada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan dibebankan kepada Pembanding/semula Tergugat, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, dan memperhatikan Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura dan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia/(*RBg/Rechts reglement buiten gewesten*), Stb. Negara Tahun 1947/227, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 49 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Desember 2020 Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal **17 Mei 2021** oleh kami H.JAHURI EFFENDI, S.H. selaku Ketua Majelis, BADRUN ZAENI, S.H., M.H. dan FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei **2021** oleh kami Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para Pihak yang berperkara atau Kuasanya Hukum;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Badrun Zaeni, S.H., M.H.

H. Jahuri Effendi, S.H.

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurhayati, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp. 10.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp.130.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);